

# **BATAS USIA DAN SYARAT PEKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ach. Khiarul Waro Wardani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
wardaniahmad25@gmail.com

## ***Abstrak***

*Penyusunan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui eksistensi penerapan sebuah perundang-undangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada perkara batas usia dan syarat perkawinan. Yang mana eksistensinya Undang-Undang tersebut merujuk pada perspektif hukum Islam yang notabene tidak menjelaskan secara spesifik aturan batas usia minimum dalam melaksanakan perkawinan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif. Yang mana penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sehingga dapat melihat sejauh mana penerapan Undang-Undang perkawinan diterapkan di Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam. Dengan persepektif agama Islam berdasarkan pendapat para ulama yang telah memberi rambu-rambu terhadap batas usia perkawinan, maka dengan terbitnya Undang-Undang perkawinan di Indonesia maka menjadi jelas bahwa penetapan usia minimum dalam melaksanakan perkawinan adalah kebijakan pemerintah guna menekan angka kemiskinan, kematian, tingkat perceraian dan dampak negatif lainnya akibat pernikahan diusia kurang atau tidak matang.*

**Kata kunci :** *Batas Usia dan Syarat Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hukum Islam*

## ***Abstract***

*The purpose of this research is to find out the application of a marriage law in Law Number 16 of 2019 concerning marriage in matters of age limits and marriage requirements. Where the existence of the law refers to the perspective of Islamic law which incidentally does not specifically explain the rules for the minimum age limit in carrying out marriages. In this study using a normative legal research method approach. Which normative legal research is legal research*

*conducted by reviewing literature or secondary data so that one can see the extent to which the application of the Marriage Law is implemented in Indonesia, where in fact the majority are Muslims. With the perspective of the Islamic religion based on the opinions of scholars who have given signs regarding the age limit for marriage, with the issuance of the Marriage Law in Indonesia it becomes clear that setting a minimum age for marriage is a government policy to reduce poverty, mortality, and divorce rates. and other negative impacts due to marriage at a less or less mature age.*

**Keywords:** *Age Limit and Requirements for Marriage, Law Number 16 of 2019, Islamic Law*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan atau dalam ilmu hukum disebut dengan perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang mana secara biologis merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Atas kebutuhan tersebut maka diperlukan adanya sebuah aturan yang mengatur atas semua yang berhubungan dengan perkawinan, dari mulai proses perkawinan, putusnya perkawinan jika terjadi, hak dan kewajiban atas anak yang duhasilkan, hingga pada hak atas kepemilikan harta benda yang dihasilkan saat bersama dan kesemuaan itu telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

Perkawinan yaitu hubungan yang terjadinya adanya sebuah akad serah dan terima antara mempelai laki-laki dan

perempuan yang bertujuan guna saling mengisi atau memuaskan satu dengan yang lainnya dan juga untuk membangun rumah tangga yang harmonis atau dalam dunia Islam dikenal dengan sakinah, mawaddah, warrohmah selain itu guna menuju masyarakat yang sejahtera. Keterangan ini seperti yang dikemukakan oleh Zakiyyah Darajat dan kawan-kawannya yang memberi definisi dan arti perkawinan adalah akad yang memuat sistem hukum kebolehan hubungan antar kelamin dengan diawali akad dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau semakna keduanya”.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang RI tentang perkawinan diterangkan dalam Pasal 1 bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara

---

<sup>1</sup> Zakiyah Darajat. dkk, Ilmu fiqh, Jakart: Departemen Agama RI, jilid II, 1985, H. 48.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Dari penjelasan di atas, maka Indonesia sebagai Negara hukum harus memiliki kewajiban untuk mewujudkan aturan sebagai tatanan dalam kebutuhan manusia, salah satunya adalah perihal perkawinan. Perkara perkawinan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisikan tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalamnya terdapat perubahan tentang batas usia dan syarat pernikahan. Batas usia dan syarat perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang tersebut adalah ”dimana izin seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan adalah ketika sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun” termaktub dalam Pasal 7.

Batas usia dan syarat dalam sebuah perkawinan menjadi penting untuk difahami mengingat secara psikologi usia 19 merupakan usia matang di era kemajuan

teknologi yang didasarkan dalam kecakapan dalam pemenuhan antara satu dengan yang lainnya seperti contoh kematangan dalam mengelola perekonomian, pemenuhan biologis (*sexual*), pengurusan anak, dan pemenuhan atas semua hak antara seorang suami-isteri-dan anak. Selain dari pada itu, adanya penyamaan usia dalam perkawinan difungsikan untuk menghilangkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi putusannya tentang perkawinan “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.<sup>3</sup> Jika dianalogikan, seandainya seorang perempuan memiliki usia perkawinan dibawah nominal laki-laki maka secara dalam pandangan hukum seorang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 1.

<sup>3</sup> <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>, Akses Hari Senin, 14 November 2022, 11:52.

perempuan akan lebih cepat berkeluarga dan mengemban tanggung jawab sebagai isteri, dan pada kenyataannya rata-rata wanita di Indonesia dengan usia di bawah 19 tahun belumlah cakap dalam mengelola rumah tangga dan pemenuhan hak terhadap suami, yang kesemuanya itu akan berdampak pada konflik dalam rumah tangga yang berakhir perceraian. Hal ini bisa dilihat dimana Indonesia juga termasuk Negara yang banyak melakukan perkawinan dini yang berakhir dengan perceraian dini pula.

Disisi yang lain dalam kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah terkait batas usia dan syarat perkawinan. Agama Islampun memiliki aturan tersendiri, dalam agama Islam tidak secara spesifik mengatur batas usia dan syarat dalam perkawinan. Di dalam agama Islam tidak ada rician yang mendasar dalam batas usia perkawinan, selama syarat rukun dalam perkawinan terpenuhi maka perkawinan menjadi sah. Jika mengacu terhadap sumber hukum Islam (Al-Quran dan Hadist), maka aturan yang spesifik mengatur terhadap usia perkawinan tidaklah ditemukan apalagi pada penyebutan kewajiban usia dalam melangsungkan perkawinan. Akan tetapi dalam hukum Islam tentang perkawinan mengenal istilah *ba'ah*

yang berarti kemampuan yang mana konsep ini menjadi acuan dalam melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan konsep *ba'ah* di dalam sebuah perkawinan adalah kemampuan dalam menjalankan rutinitas dalam rumah tangga, baik kemampuan memenuhi nafkah dzohir ataupun batin antara isteri dan suami dan kemampuan memenagemen emosi di dalam batin yang terkadang selalu menguasai diri manusia atau dengan kata lain kemampuan dalam mengendalikan egoisme dalam diri masing-masing. Jika *ba'ah* untuk melangsungkan perkawinan telah dirasa ada dalam diri seseorang maka islam mengajarkan untuk segera melangsungkan perkawinan. Dan apabila belum dirasa adanya *ba'ah* untuk perkawinan dalam diri seseorang maka di anjurkan untuk puasa.<sup>4</sup> Ketentuan ini termaktub dalam Hadis Rosulullah yang artinya: “Wahai para pemuda, siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya” (HR. Bukhari dan Muslim).

---

<sup>4</sup> A. Zuhdi Mihdlor, Memahami Hukum Perkawinan, Cet. Ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995, H. 23.

Di dalam ajaran Islam (hukum Islam), walaupun batas usia tidak secara detail dijelaskan, akan tetapi kata pemuda (*syabaab*) telah mengidentifikasi bahwasannya secara pokok orang yang akan melangsungkan perkawinan harus telah masuk pada usia dewasa. Kendati secara terang tidak disebutkan usia matang dalam perkawinan, maka jika adanya suatu aturan diluar hukum Islam (hukum positif) menetapkan batas usia dan syarat perkawinan selama itu memberikan maslahat bagi umat maka aturan tersebut dapat dijadikan atau dianggap sebagai produk hukum yang harus ditaati. Konsep ini dalam *ushul fiqh* disebut *maslahah mursalah*.

Hukum Islam sangat detail memperhatikan perihal perkawinan. Perhatian ini diwujudkan melalui adanya berbagai *Fuqoha* yang telah menyusun konsep syarat dan rukun yang harus (wajib) diikuti oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dengan merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Bahkan *Fuqoha* tidak hanya menyusun pada konsep pada kelangsungan perkawinan saja akan tetapi praperkawinan hingga pada menjalankan rumah tangga yang baik dan benar. Kesemuaan itu ditujukan

supaya setiap orang yang membina bahtera rumah tangga dapat mengarungi bahtera rumah tangganya dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan.

## A. Metode Penelitian

Penelitian adalah aktifitas ilmiah yang memiliki dasar terhadap konstruksi dan analisis secara sistematis, metodologis dan juga konsisten, yang mana memiliki tujuan guna mengungkapkan sebuah kebenaran yang menjadi manifestasi keinginan manusia terhadap segala sesuatu yang dihadapinya.<sup>5</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup> Penelitian dalam metode ini sering juga dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, H. 3.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, H. 13.

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>

Penelitian hukum normatif ini diperlukan guna mendapatkan pengertian dan juga wawasan yang induktif atau luas berikut digunakan untuk memahami dengan dasar ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum positif di Indonesia atau hukum Islam. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap aturan atau Undang-Undang yang tertuang dalam KUH Perdata RI dan aturan Hukum Islam.

Dan berikut dalam pengumpulan data yang dipakai peneliti tentulah sangat beragam yang disesuaikan kepada kebutuhan peneliti yang sesuai dengan kejaian. Kajian kepustakaan menjadi pokok dalam pengumpulan data, selain itu juga melakukan observasi pada kasus-kasus yang ada dalam masyarakat terkait usia dan syarat perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan semua informasi yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat peneliti, selain itu peneliti menggunakan dua (dua) sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber

data primer memuat data yang didapat peneliti sendiri, baik dari pengalaman pribadi peneliti, atau berdasarkan ilmu pengetahuan peneliti itu sendiri. Data adapun data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari luar pengalaman atau keilmuan peneliti, yang mana diperoleh dari kepustakaan baik itu dari buku, artikel, jurnal ilmiah ataupun laporan penelitian dari luar (peneliti lain atau lembaga tertentu).

## **B. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Batas Usia dan Syarat Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hingga pada tahun 2019 tepatnya 45 tahun yang telah berlalu, keberadaan Undang-Undang tersebut dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tanpa adanya pertentangan dan diterima dengan baik, terkhusus oleh pakar keagamaan Islam yang secara keseluruhan berada dalam aspek kemasyarakatan dan pemerintahan Republik Indonesia. Yang demikian tentulah bisa terjadi mengingat keberadaan Undang-

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, H. 35.

Undang tersebut dan beserta aturan pelaksanaannya tidak ditemukannya pertentangan terhadap ajaran agama Islam.

Perkawinan yang dilaksanakan secara Undang-Undang merupakan tindakan yang baik, sebagaimana baiknya melangsungkan perkawinan. Dalam kehidupan manusia perkawinan sangatlah penting, baik itu penting bagi individu itu sendiri ataupun bagi kelompoknya.<sup>8</sup> Mengingat pentingnya sebuah perkawinan maka hukum di Indonesia juga mengatur segala permasalahan perkawinan dengan detail dan rinci.<sup>9</sup>

Perkembangan era yang semakin hari semakin dewasa tentunya ada perubahan yang secara drastis terjadi peningkatan dan perkembangan, dalam hal ini berdampak pula diruang lingkup permasalahan perkawinan. Dari beberapa pihak khususnya dipemerhati hukum dalam permasalahan perlindungan anak. Pemerhati ini menyatakan bahwasannya terdapat ketidak sesuaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 7 ayat 1 dengan prinsip perlindungan anak, yang mana dalam

Undang-Undang tersebut menyatakan “bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.<sup>10</sup> Menurut para pemerhati perlindungan anak ketentuan tersebut akan berdampak merugikan bagi perempuan, yang mana secara jelas seorang wanita akan melangsungkan pernikahan pada usia yang belum matang atau masih dalam usia anak-anak, dikarenakan jelas diterangkan bahwasannya pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak didefinisikan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.<sup>11</sup>

Menanggapi permasalahan di atas dan juga atas pertimbangan lainnya, maka dikeluarkanlah putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, yang didalamnya memuat salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang memuat keputusan “Namun tatkala

---

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004, H. 1.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, H. 220.

<sup>10</sup> Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi<sup>12</sup>. Diskriminasi adalah praktek atau tindakan-tindakan yang mengkucilkan warga Negara untuk memperoleh hak-haknya dan juga pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada warna kulit, ras, suku, etnis, golongan, bangsa, agama, jenis kelamin dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Di dalam pertimbangan yang lain dengan putusan MK yang sama (Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945) menyatakan bahwa penetapan aturan dalam pernikahan terkait perbedaan terhadap batas usia pernikahan berdampak pada diskriminasi pada hak dan pemenuhan hak seorang perempuan. Dengan adanya permasalahan yang demikian, tentulah secara

hukum jika terdapat silisih antara usia dalam pernikahan maka seorang perempuan akan lebih cepat membentuk keluarga, dan itu dianggap termasuk tindakan diskriminasi. Jika dilihat pada kenyataannya, dewasa ini wanita memiliki tuntutan dan hak yang sama dengan laki-laki dalam beberapa bidang, seperti bidang sosial, pendidikan, politik, kreatifitas dan lain sebagainya. Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan dibentuknya Undang-Undang dengan waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun guna melaksanakan revisi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kemudian tidak ada lagi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan tentang batas usia pernikahan.

Dari beberapa pertimbangan dan berikut menindak lanjuti atas perintah Mahkamah Konstitusi maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya mengubah ketentuan khusus pada pasal 7.

Berikut bunyi pasal 7 pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan:

---

<sup>12</sup> Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.

<sup>13</sup> Setiadi. dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Jakarta: Kencana, 2009, H. 27.

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Ketentuan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) telah memuat kebijakan sebagai solusi bagi perempuan khususnya jika menghendaki untuk melangsungkan perkawinan dibawah minimal usia yang telah

ditetapkan yakni terdapat pada ayat (2) hingga pada ayat (4). Oleh sebab itu, jika orang tua/wali dari kedua belah pihak menghendaki untuk mengawinkan putra putrinya dengan keadaan yang mendesak dan kedua mempelai belum mencapai batas minimum perkawinan yang ditetapkan maka bagi kedua orang tua/wali dapat mengajukan dispensasi kawin di wilayah hukum tempat tinggalnya atau di Pengadilan Agama yang menjadi tempat proses perkawinannya berikut menyertakan bukti-bukti kuat guna mendapatkan dispensasi kawin. Dan jika mempelai yang akan melangsungkan perkawinan adalah beragama Islam maka keduanya dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam bentuk permohonan *voluntair* bukan gugatan, bahkan boleh secara sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

#### **a. Dispensasi kawin**

Pengajuan Permohonan dispensasi kawin bagi pelaku perkawinan yang memiliki usia belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka calon suami dan istri haruslah mengajukan dispensasi kawin yang dilakukan oleh kedua orang tua mempelai ke Pengadilan

---

<sup>14</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, H. 32.

Agama didaerah tempat tinggalnya.<sup>15</sup> Dan adapun dispensasi kawin adalah pemberian keringanan atau dispensasi untuk seseorang yang akan melangsungkan perkawinan namun memiliki kendala usia yang belum memenuhi syarat untuk mencapai batas minimum perkawinan, dalam hal ini belum memenuhi syarat yang di tetapkan Undang-Undang. Penetapan dispensasi kawin berikutnya diberikan kepada kedua orang tua dalam hal ini sebagai pemohon yang nantinya dapat digunakan untuk pelengkap syarat pernikahan bagi calon pengantin yang masih di bawah umur menurut Undang-Undang.<sup>16</sup> Begitu pula dalam hal ini juga berlaku bagi warga Negara Indonesia yang memeluk agama Islam, jika pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan dibatas minimum perkawinan yakni di bawah usia 19 maka tetap harus mengajukan dispensasi kawin sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang.

#### **b. Cara mengajukan perkara dispensasi kawin**

Perkara dalam pengajuan dispensasi kawin telah diatur oleh Undang-Undang, yang mana kedua orang tua dari pihak mempelai laki-laki dan ataupun perempuan dapat mengajukannya dan berikut akan diproses oleh Pengadilan Agama tempat dimana mengajukannya. Dan yang menjadi penting untuk difahami adalah pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan urutan nasab yang dapat mengajukan dispensasi kawin, adapun urutan dari pihak perempuan ialah bapak, jika keberadaan bapak sudah tiada maka yang dapat mengajukan adalah ibunya, berikut adalah kakeknya, jika kebedaan kakek juga tiada maka dapat neneknya, dan begitu seterusnya sampai pada tahap orang-orang yang dapat menjadi wali bagi calon pengantin perempuan. Dan adapun bagi pihak laki-laki maka permohonan dispensasi kawin dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu, bapak, ibu, kakek, nenek dan siapa saja yang dianggap memiliki kapasitas (dewasa, berakal, sehat, dst) yang dapat mewakili pihak laki-laki.

---

<sup>15</sup> Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999, H. 183.

<sup>16</sup> Anwar Sitompul, Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama, Bandung: Armico, H. 69.

Adapun syarat yang wajib dipenuhi guna pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:<sup>17</sup>

1. Surat permohonan;
2. *Fotocopy* akta nikah pemohon/wali (bapak, ibu, kakek, nenek, dst) yang bermaterai;
3. Surat pemberitahuan penolakan perkawinan yang diterbitkan oleh KUA yang berisikan keterangan belum cukup umur;
4. *Fotocopy* akta kelahiran calon kedua mempelai;
5. *Fotocopy akta anak dari kedua mempelai (jika ada)*;
6. *fotocopy* ijazah yang sah dan bermaterai;
7. membayar administrasi sebagai panjar perkara, bagi yang tidak mampu dapat mengajukan prodeo untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Langkah berikutnya setelah surat permohonan dispensasi kawin diterima berikutnya pihak Pengadilan Agama akan melakukan pemeriksaan berkas perkaranya dengan berbagai langkah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Memanggil pihak-pihak terkait yang berperkara;
2. Memeriksa keabsahan alasan permohonan pemohon;
3. Memeriksa seluruh alat-alat bukti yang diajukan;
4. Mendengarkan keterangan dari saksi atau keterangan keluarga dekat;
5. Mempertimbangkan segala *maslahat* dan *madharat*;
6. Mengadili dan berikutan memutuskan perkaranya.

Jika seluruh jalannya pemeriksaan telah menemukan titik terang berikut fakta-fakta kongkrit yang dapat dibuktikan maka dispensasi kawin dapat diberikan. Pemberian dispensasi kawin tentulah harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti halnya aspek yuridis, agama, sosiologis, psikologis, kesehatan, dan keselamatan. Seperti contoh tangkap tangan atas perbuatan zina atau telah diketahui hamil diluar nikah tentu jika telah terbukti maka dispensasi kawin haruslah segera diberikan, mengingat jika dispensasi kawin tidak diberikan dengan cepat tentulah banyak dampak yang lebih *madhorot* yang akan diterima oleh calon

---

<sup>17</sup> *Ibid*, H. 65.

<sup>18</sup> Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Jakarta: 2009, H. 197-198.

pengantin, seperti halnya akan mengundang fitnah yang lebih besar, tidak terselamatkan setatus (*nasab*) anak jika baru diketahui hamil, dan tentu juga akan berdampak pada psikologi calon pengantin. Dari contoh tersebut tentulah masih banyak contoh lainnya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

## 2. Pandangan Hukum Islam Tentang Usia dan Syarat Perkawinan

Dasar dan permulaan dalam membangun sebuah keluarga dengan harapan utuh dan berbahagia adalah perkawinan dalam istilah syariah Islam adalah pernikahan. Dengan adanya *ijab* yang telah terucap dan *qobul* yang bertanda diterima tentulah segala konsekuensi dalam rumah tangga harus diterima, yang mana antara suami dan isteri memiliki peran masing-masing dalam menghadapi konsekuensi tersebut.

Adapun *ijab qobul* didalam perkawinan merupakan simbol dari sebuah keikhlasan serta adanya *keridhoan* yang dalam pelaksanaannya dihadiri oleh saksi yang secara langsung menyaksikan adanya ikatan *dzohir*

maupun batin terhadap pasangan keduanya (pengantin), sehingga tercipta keluarga yang tentram, sakinah, mawaddah, warrohmah.<sup>19</sup> Selain terciptanya ikatan keluarga sebab adanya perkawinan, secara otomatis perkawinan juga akan berdampak terhadap status sosial pasangan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Ada tanggung jawab baru selain keluarga sendiri yakni tanggung jawab sebagai masyarakat dengan status pernikahan yang tentulah tidak mudah untuk dilakukan, dengan demikian mereka harus memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memikulnya bersama dan.<sup>20</sup>

Memaknai perkawinan dalam hukum Islam, secara umum memiliki pengertian seperti halnya yang tertuang dalam Undang-Undang yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>21</sup> Sedangkan dalam hukum Islam, hubungan awal terjadinya suami isteri menggunakan 2 (dua) kata yang berbeda yakni *nakaha* dan *tazawwaja*, yang mana kata *tazawwaja* menjadi sinonim dari kata *nakaha* yang bila

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Moh. Thalib, Bandung: AL Ma'arif, 1993, H. 9.

<sup>20</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan

Hukum Islam Dari Fikih, UU. No. 1/1974 Sampai Khi, Jakarta: Kencana, 2004, H. 39.

<sup>21</sup> Undang-Undang BAB 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mana diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah perkawinan. Di dalam Al-Quran kata tazawwaja bentuknya terulang 80 kali sedangkan yang menggunakan kata nakaha terulang 23 kali.<sup>22</sup>

Penjelasan dalam kitab-kitab *fiqh* klasik ataupun kontemporer, dalam pembahasan perkawinan dalam *fiqh* dimuat dalam satu bab yaitu tentang *munakahat*, yang mana *munakahat* memuat pemahaman sebuah interaksi antara 2 (dua) individu atau lebih, dikarenakan perkawinan tidaklah mungkin terjadi dengan satu pelaku, pastilah harus melibatkan 2 (dua) atau lebih pelaku sebagai pasangan dengan syarat adanya perbedaan kelamin.<sup>23</sup> Pengertian perkawinan yang di dalam *fiqh* disebut nikah dijelaskan dalam kitab *Fathul Wahab* Syekh Zakaria Al-Anshari “nikah secara *lughoh* bermakna bermakna berkumpul atau bersetubuh, adapun menurut *syara'* bermakna akad yang menyimpan arti dibolehkannya bersetubuh dengan menggunakan *lafadz* nikah atau yang sejenisnya”.<sup>24</sup> Selain itu, ada juga yang mengartikan pernikahan adalah sebuah perjanjian yang memuat *ijab* dan *qobul* antara seorang laki-laki dan perempuan

guna menghalalkan *jima'* (hubungan badan) sebagaimana hubungan suami isteri yang sah dengan ketentuan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.<sup>25</sup>

Berkenaan ketentuan-ketentuan lain dalam perkawinan, seperti halnya usia yang dituangkan dalam Undang-Undang, hukum islam tidak memberikan secara spesifik terkait batas usia dalam melangsungkan perkawinan. Di dalam sumber Islam sekalipun yakni Al-Quran dan Hadis tidak menetapkan secara jelas batas usia perkawinan, hanya saja hukum Islam memberi isyarat terhadap ketentuan batas usia perkawinan dengan istilah “*balagh al-nikah*” yang artinya “mencapai usia nikah/kawin”. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nis' Ayat 6 yang artinya: “*Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebih-lebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka*

---

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, Islam: tentang Relasi Suami dan Istri, Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2004, H. 15.

<sup>23</sup> Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, H. 125.

<sup>24</sup> Syekh Zakaria Al-Anshari, Fathul Wahab, Beirut: Darul Fikr, 1994, juz II, H. 38.

<sup>25</sup> Suparta, Djedjen Zainuddin, Fiqih Madrasah Aliyah, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005, cet. ke- 2, H. 75.

*hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.*

Kesepakatan ulama, *balagh al-nikah* dijadikan sebuah potokan untuk memberikan batasan minimal usia perkawinan. Sebagaimana penafsiran Hamka terhadap *balagh al-nikah*, sebuah kedewasaan tidak diukur dengan usia, akan tetapi distandarkan pada kedewasaan dan kecerdasan berfikir.<sup>26</sup> Adapun menurut para ulama dan imam madzhab terhadap pemaknaan dewasa atau *baligh* yang berdampak pada penentuan batas usia yang matang adalah sebagai berikut:

a. Imam dari kalangan *syafi'iah* memberikan makna terhadap kematangan usia *baligh* adalah sempurnya usia 15 (lima belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan ulama kalangan *Syafi'iyah* merujuk pada Al-Bukhari nomor 4779 yang artinya: “*Wahai para pemuda (as-Syabab), jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi*

*yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya”.* Di dalam lafadz *as-syabab* dari hadits di atas, ulama *Syafi'iyah*, memaknai bahwasannya pemuda yang *baligh* ialah pemuda dengan batas usia sampai umur 30 tahun. Hal ini tentu berdasarkan pada tanda-tanda yang terdapat pada orang yang berusia dibawah 30 tahun adalah orang yang dikatakan pemuda dengan kematangan kecerdasan, kepribadian dan tentu kematangan dalam mengelola emosionalnya.

- b. Abu Hanifah berpendapat seseorang akan diketahui apakah dia telah mencapai usia *baligh* guna melangsungkan perkawinan adalah batas usia yang telah mencapai batas usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 untuk perempuan.<sup>27</sup>
- c. *Fuqaha* kalangan *Malikiyah* menerangkan, laki-laki yang telah mimpi basah adalah laki-laki yang telah dihukumi *baligh*, dan berikut tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu dan pada usia tertentu menjadi tanda tanda

---

<sup>26</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, H. 301.

<sup>27</sup> Abd ar-Rahman az-Zahiri, Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, Bairut: Dar Al-Fikr, 1985, H. 312.

kedewasaan seseorang, yang demikian pada usia 17 ataupun 18 tahun.<sup>28</sup>

- d. *Fuqaha kalangan Hanabilah* berpendapat, seseorang baik laki-laki dan perempuan dapat dikatakan *baligh* jika memenuhi tanda-tanda berikut: *satu*, keluarnya cairan berupa mani baik dalam keadaan sadar ataupun tidak (tidur), *kedua*, dikemaluannya telah ditumbuhi bulu-bulu kasar dan genapnya usia 15 tahun, dan yang *ketiga*, terkhusus bagi perempuan dengan datangnya masa *haid* (menstruasi) dan juga tanda-tanda kehamilan.

Keterangan-keterangan yang diutarakan oleh para ulama dan imam *madzhab* seperti yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan, bahwa kedewasaan, *baligh* dan *as-syabaab* yang yang dimaksud merupakan tanda-tanda yang bersifat fisik dari seseorang sehingga dapat memperkirakan usia sesuai dengan fisik manusia itu sendiri secara *gholibnya* atau umumnya sesuai dengan keadaan waktu atau tempat. Yang mana keadaan atau waktu tersebut tentulah sangat bersifat relatif pada setiap daerah sehingga bisa dikatakan dewasa, *baligh*, dan *syabab*. Dan adanya perbedaan pendapat para ulama

dan imam *madzhab* tentang usia minimum dalam perkawinan hanya disebabkan perbedaan argumentasi yang digunakan, terkait keabsahan dalam perkawinan seluruh sepakat, perkawinan tetap akan sah walaupun dilaksanakan dalam usia muda atau relatif sangat muda.<sup>29</sup>

Adapun dalam permasalahan usia perkawinan, mengingat tidak adanya teks yang secara spesifik dijelaskan dalam sumber dasar hukum islam, maka kebijakan dari beberapa pendapat bisa dijadikan tendensi dalam penetapan batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan. Mengingat masalah usia dalam perkawinan adalah masuk dalam aturan yang dibuat oleh manusia berdasarkan *ijtihad*, maka dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan ilmiah seperti yang dijelaskan oleh ulama dan imam *madzhab* dapat dijadikan acuan dalam penetapan usia perkawinan. Dan konsep dalam kebijakan tersebut juga termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat 1 menentukan bahwa “batas usia untuk setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan

---

<sup>28</sup> Abd al-Wahhab al-Baghdadi, Al-Ma'unah 'Ala Wadhhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik Ibn Anas, Bairut: Dar Al-Fikr, 1995, II, H. 1174.

<sup>29</sup> Salmah Fa'atin, Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU NO.1/1974 Dengan Multiprespektif, Jurnal Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, H. 437.

yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan”.<sup>30</sup> Yang menjadi perhatian adalah, bahwasannya dalam usia yang telah ditetapkan tersebut hanyalah melihat dari kesiapan secara fisik tanpa melihat kesiapan dari sisi psikisnya. Jika mengacu pada kajian psikologi maka idealnya dalam melangsungkan perkawinan adalah pada usia antara 21 sampai dengan usia 30 tahun, tentu dengan mempertimbangkan segala persiapan yang akan dihadapi dalam melangsungkan rumah tangga seperti fisik, ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya.

### **C. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang dan sekaligus merupakan Negara yang mayoritas dengan masyarakat berkeyakinan Agama Islam tentu sebuah aturan harus ditegakkan guna memberikan keseimbangan antar masyarakat, mengingat masyarakat Indonesia merupakan subyek hukum yang memiliki keragaman, begitu pula dalam perkara batas usia dan syarat perkawinan.

Dari penjelasan yang telah di uraikan oleh penulis di atas, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dengan batas minimal dalam melaksanakan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisikan tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan dimana seseorang yang akan melaksanakan perkawinan haruslah telah mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan sebagai syaratnya. Adanya ketentuan tersebut mempertimbangkan kematangan usia dalam melangsungkan perkawinan baik secara sosiologis ataupun psikologis bagi keduanya. Dan adapun pelaksanaan perkawinan yang memaksakan keadaan harus dilangsungkan dibawah usia 19 tahun dikarenakan suatu sebab yang mengharuskan segera menikah, maka ada kebijakan tertentu bagi keduanya untuk melangsungkan dispensasi kawin. Yang mana dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari keduanya.

---

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 Ayat 1.

2. Dari sudut pandang yang berbeda, yakni dari sudut pandang agama Islam. Tidak ada ketentuan yang secara jelas bahwa batas usia dalam perkawinan menjadi syarat dalam melangsungkan perkawinan, baik itu dari hukum Islam (al-quran dan Hadis), *ijmak* ulama dan *qiyas*. akan tetapi beberapa pendapat muncul dari ulama dan imam *madzhab* terkait batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan, seperti usia sempurna usia 15 tahun menurut imam Syafi'i, 18 tahun untuk laki-laki dan 17 untuk perempuan menurut imam Hanafi, usia 17 ataupun 18 tahun menurut imam Maliki, genapnya usia 15 tahun terkhusus bagi perempuan dengan datangnya masa *haid* (menstruasi) dan juga tanda-tanda kehamilan menurut imam Hambali. Kesemuanya pendapat dilihat dari keumuman kedewasaan secara fisik seseorang yang ideal untuk melangsungkan perkawinan. Dan keberadaan *ijtihad* dari batas usia perkawinan yang dikemukakan oleh para imam tidaklah menjadi penghalang keabsahan nikah jika

dilakukan di bawah batas usia yang telah ditetapkan atau nikah muda.

3. Perspektif antara hukum Islam yang tidak menetapkan batas usia dalam perkawinan terhadap ketentuan batas minimum perkawinan yang ditetapkan di Indonesia hanyalah sebuah persepsi yang berbeda akan tetapi memiliki muatan yang sama. Artinya, baik antara Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam tentang perkawinan tetaplah mengizinkan perkawinan jika harus dilakukan dibawah usia yang telah ditetapkan karena keadaan tertentu. Akan tetapi memiliki proses yang berbeda, ada dispensasi kawin yang harus dilakukan dalam Undang-Undang di Indonesia yang tidak ditetapkan dalam hukum Islam. Dan persamaan yang lain adalah, adanya penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang di Indonesia dan hukum Islam berdasarkan pada keadaan fisik seseorang saja tidak pada psikis seseorang. Dikarenakan keadaan psikologi pada seseorang bersifat relatif yang melihat waktu, tempat, dan keadaan, dan setiap seseorang memiliki waktu, tempat dan keadaan yang berbeda-beda dalam

kesanggupannya untuk  
melaksanakan perkawinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.Zuhdi Mihdlor, Memahami Hukum Perkawinan, Cet. Ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995
- Abd al-Wahhab al-Baghdadi, Al-Ma'unah 'Ala Wadhhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik Ibn Anas, Bairut: Dar Al-Fikr, 1995, II
- Abd ar-Rahman az-Zahiri, Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, Bairut: Dar Al-Fikr, 1985
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU. No. 1/1974 Sampai Khi, Jakarta: Kencana, 2004
- Anwar Sitompul, Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama, Bandung: Armico
- Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jakarta: Bulan Bintang, 1983
- <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>
- Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999, H. 183.
- Khoiruddin Nasution, Islam: tentang Relasi Suami dan Istri, Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2004
- Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Jakarta: 2009
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945
- Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Salmah Fa'atin, Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU NO.1/1974 Dengan Multiprespektif, Jurnal Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Moh. Thalib, Bandung: AL Ma'arif, 1993

Setiadi. dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Jakarta: Kencana, 2009

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Suparta, Djedjen Zainuddin, Fiqih Madrasah Aliyah, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005, cet. ke- 2

Syekh Zakaria Al-Anshari, Fathul Wahab, Beirut: Darul Fikr, 1994, juz II

Zakiah Darajat. dkk, Ilmu fiqh, Jakart: Departemen Agama RI, jilid II, 1985

## **UNDANG-UNDANG**

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 Ayat 1.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”

Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”

Undang-Undang BAB 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 1